



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Novi Adiya Ningsih binti Adi Budiono, NIK 9101115101000002, Tempat tanggal lahir di Merauke, tanggal 11 Januari 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaantidak ada, tempat tinggal di Kampung Jaya Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;
melawan

Umar Sarifudin bin Udin, NIK 9101060107960010, Tempat tanggal lahir di Merauke, tanggal 01 Juni 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Isano Mbias, RT. 002, RW. 001, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 14 September 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrk., tanggal 14 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :006/06/II/2018, tertanggal 09 Januari 2018;
2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dengan no. Akta Cerai :0048/AC/2020/PA.Mrk, namun rujuk kembali dengan Kutipan Akta Rujuk Nomor : 02/01/IV/2020;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di Kampung Jaya Makmur, RT. 010, RW. 003, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke di rumah orang tua Penggugt, sampai sekarang,
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu Orang anak yang bernama **Natan Hafiz Adiansa**, laki-laki, berumur 1 tahun 7 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja layaknya sepasang suami istri lainnya hanya saja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering perhitungan terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada Juni 2019, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, saat itu dikarenakan Tergugat sering membanding bandingkan Penggugat dengan mantan pacar Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat memilih kembali kerumah orang tua nya dan memutuskan untuk berpisah;
8. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa setelah kembali rujuk, pada bulan Juli 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan alasan dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Novi Adiya Ningsih binti Adi Budiono**) terhadap Penggugat (**Umar Sarifudin bin Udin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrk. tanggal 15 September 2020, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat pernah menikah sebelumnya pada tanggal 09 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :006/06/I/2018;
- Bahwa Penggugat pernah berceraidengan suami dan telah keluar akta cerai nomor 0048/AC/2020/PA.Mrk tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 telah rujuk dan mendapatkan kutipan akta rujuk nomor 02/01/IV/2020

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Para Pemohon, terbukti Tergugat telah tinggal bersama dialamat yang sama di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat yang telah melakukan rujuk di KUA setempat dan mendapatkan Kutipan Akta Rujuk, namun saat ini Penggugat dan Tergugat ingin cerai kembali;

Menimbang, bahwa rujuk antara Penggugat dan Tergugat terlaksana di bulan Juli 2020 yang merupakan hal yang sangat dini jika Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat, mengingat usia Penggugat yang masih 20 tahun, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menjelaskan dan mendamaikan agar Penggugat mengurungkan niatnya;

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan Para Pemohon di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 09 Januari 2018, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, pada bulan Maret Penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Merauke berdasarkan akta cerai nomor 0048/AC/2020/PA.Mrk tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 Penggugat dan tergugat telah rujuk dan mendapatkan kutipan akta rujuk nomor 02/01/IV/2020;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2020 Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa usia pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat sangat dini;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih doktrin ahli fiqh dalam Kitab *Khasiyah l'anatut thalibin* juz IV halaman 254, yang berbunyi :

و في الدعوى بنكا ح على امرأه ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat berdasarkan surat rujuk dari Kua tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan mempunyai halangan perkawinan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tidak mempunyai cukup alasan dan serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e dan Pasal 14, 18, 19, 24, 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum / tidak dapat disahkan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriyah, oleh oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	650.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
6.	PNBP	:	Rp	20.000,00
Jumlah		:	Rp	766.000,00